



P U T U S A N

Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili

perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**;
2. Tempat lahir : - ;
3. Umur/Tanggal lahir : -/-;
4. Jenis kelamin : - ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Kepahiang;
7. Agama : - ;
8. Pekerjaan : - ;

Anak ditangkap sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan 11 Juni 2023;

Anak Anak. ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Agil Alfiansyah, S.H.CPM.CPArb dan Okta Purwansyah, S.H. pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni Cabang Curup yang beralamat di Jalan Santoso Nomor 90 Curup Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 00/Pen.Pid-Anak/2023/PN Kph tanggal 04 Juli 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk Para Anak;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua Anak; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kph tanggal 4 Juli 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kph tanggal 6 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan No. Register Litmas: 00/I.C/VI/2023, tanggal 16 Juni 2023, yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Akhirin Mihardi, SH;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I” melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan dan Anak mengikuti pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda selama 2 (dua) bulan;

3. Menyatakan barang bukti yakni :

a. 4 (empat) linting narkotika jenis ganja dibungkus dengan kertas papir putih merk Djanoko dan dibungkus Kembali dengan kertas buku warna putih;

- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih;

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Triton Blod warna hitam yang berisikan :

5 (lima) linting narkotika jenis ganja ganja dibungkus dengan kertas papir putih merk Djanoko, dengan rincian :

- Berat keseluruhan : 6,31 (enam koma tiga satu) gram;

- Disisihkan untuk balai BPOM : 0,5 (nol koma lima) gram;

- Pemisahan untuk barang bukti : 5,81 lima koma delapan satu gram;

Sudah dimasukan kedalam plastik bening dan di segel;

- 1 (satu) buah kantong plastik warna yang berisikan :

- 9 (sembilan) buah kertas papier warna merah merk Djanoko;

- 1 (satu) lembar celana Panjang warna hitam Calbin;

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A1K warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z warna hitam merah dengan plat terpasang : B 6198 PJK;

- 1 (satu) Lembar STNK atas nama Hendri dengan No : 4278793.A;

Dikembalikan kepada /;

a. Uang tunai Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (Sembilan) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya anak memohon hukuman yang ringan-ringannya karena anak telah menyesali perbuatannya dan anak berjanji akan kembali baik kedepan nanti;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji akan bertanggung jawab dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-00/Enz/KPH/06/2023 tertanggal 04 Juli 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR;

Bahwa ia anak yang bernama Anak pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar jam 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Kelurahan Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang mengadili, setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas bermula Anggota Sat Resnarkoba Polres Kepahiang yakni Saksi Muhammad Andrian dan Saksi Barly Romanda melakukan penangkapan terhadap Anak kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan Anak dan ditemukan 4 (empat) linting narkoba jenis ganja dibungkus dengan kertas putih merk Djanoko dan dibungkus kembali dengan kertas buku warna putih yang

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh Anak, adapun paket narkoba jenis ganja tersebut oleh Anak akan diantarkan ke Saudara Anwar (DPO) yang memesan paket ganja tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira jam 21.00 WIB melalui pesan WhatsApp dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan berjanji akan bertemu di depan gerbang MTs Kepahiang;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi Anak mengaku masih menyimpan narkoba jenis ganja dirumahnya kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Anak dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih, 9 (sembilan) buah kertas papir merk Djanoko yang diselipkan di antara rak sepatu di dalam kamar tidur, 1 (satu) buah kotak rokok merk Triton Bold warna hitam yang didalamnya berisikan 5 (lima) linting ganja yang ditemukan dibawah kasur kamar tidur Anak dan ditemukan uang sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diakui Anak hasil dari menjual ganja;

- Bahwa Anak mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari Saudara DENI (DPO) dengan cara membelinya dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada 16 Mei 2023 di Desa Perigi Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang kemudian oleh Anak narkoba jenis ganja tersebut dibawa pulang dan pada tanggal 19 Mei 2023 narkoba jenis ganja oleh Anak dilinting (dibuat) menjadi 33 (tiga puluh tiga) linting yang rencananya akan dijual, akan tetapi mendengar kabar bahwa adanya penangkapan narkoba oleh kepolisian sehingga Anak tidak menjadi menjual ganja tersebut dan ganja tersebut Anak simpan kembali, kemudian sekira mulai tanggal 01 Juni 2023 sampai dengan sebelum ditangkap Anak telah menjual lintingan ganja tersebut dan telah laku sebanyak 24 (dua puluh empat) linting dengan keuntungan yang Anak dapat sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Anak mulai menjual narkoba jenis ganja tersebut sejak Februari 2023 yang mana ganja tersebut dijual 1 (satu) linting ganja dengan harga sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), kemudian uang dari keuntungan tersebut sudah habis digunakan oleh Anak untuk membeli kebutuhan sehari-hari berupa membeli minyak dan rokok serta anak mendapatkan keuntungan menggunakan ganja secara gratis;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan pegadaian cabang Curup Nomor 266/10700.00/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang ditanda tangani Pemimpin Cabang Pegadaian Curup Santi Gustina dengan hasil total

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan barang bukti narkoba golongan I dalam bentuk tanaman seberat 6.31 gram, dengan rincian pemisahan 5.81 gram untuk barang bukti dan 0.5 gram untuk uji sampel balai POM;

- Bahwa berdasarkan sertifikat/laporan dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor 23.089.11.16.05.0193 tanggal 14 Juni 2023 yang ditanda tangani secara elektronik oleh Kepala Balai POM di Bengkulu Yogi Abaso Mataram, S.Si. Apt dengan kesimpulan sampel 0.5 gram adalah positif (+) ganja;
- Bahwa perbuatan Anak tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis ganja tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

SUBSIDIAIR;

Bahwa ia anak yang bernama Anak pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar jam 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Kelurahan Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang mengadili, setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas bermula Anggota Sat Resnarkoba Polres Kepahiang yakni saksi Muhammad Andrian dan saksi Barly Romanda melakukan penangkapan terhadap Anak kemudian melakukan pengeledahan terhadap badan Anak dan ditemukan 4 (empat) linting narkoba jenis ganja dibungkus dengan kertas putih merk Djanoko dan dibungkus kembali dengan kertas buku warna putih yang disimpan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh Anak;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interograsi Anak mengaku masih menyimpan narkoba jenis ganja dirumahnya kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Anak dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih, 9 (sembilan) buah kertas putih merk Djanoko yang diselipkan di antara rak sepatu di dalam kamar tidur, 1 (satu) buah kotak rokok merk Triton Bold warna hitam yang didalamnya berisikan 5 (lima) linting ganja yang ditemukan dibawah kasur

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar tidur Anak dan ditemukan uang sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan pegadaian cabang Curup Nomor 266/10700.00/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang ditanda tangani Pemimpin Cabang Pegadaian Curup Santi Gustina dengan hasil total keseluruhan barang bukti narkoba golongan I dalam bentuk tanaman seberat 6.31 gram, dengan rincian pemisahan 5.81 gram untuk barang bukti dan 0.5 gram untuk uji sampel balai POM;
- Bahwa berdasarkan sertifikat/laporan dari balai pengawas obat dan makanan di Bengkulu Nomor 23.089.11.16.05.0193 tanggal 14 Juni 2023 yang ditanda tangani secara elektronik oleh Kepala Balai POM di Bengkulu Yogi Abaso Mataram, S.Si. Apt dengan kesimpulan sampel 0.5 gram adalah positif (+) ganja;
- Bahwa perbuatan Anak tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan 1 dalam bentuk tanaman ganja tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa ia anak yang bernama Anak pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekitar jam 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di rumah anak yang terletak di Jalan Baru RT. 008 RW. 003 Kelurahan Pasar Kepahiang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang mengadili, menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Anak pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas menggunakan ganja di kamar tidurnya yang dilakukan oleh Anak dengan cara menggunakan ganja adalah dengan melakukan memisahkan daun ganja dari batang dan ranting kemudian daun ganja tersebut dimasukkan ke dalam kertas rokok/ kertas paper yang dilinting hingga berbentuk seperti rokok, lalu Anak membakar ujung lintingan ganja tersebut dan menghisapnya sampai dengan mengeluarkan asap dan Anak lakukan secara berulang-ulang sampai dengan habis;
- Bahwa Anak pertama kali menggunakan narkoba jenis ganja pada tahun 2019 bersama temannya yang bernama Deni (DPO), hingga terakhir menggunakan ganja pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penangkapan dan pengeledahan terhadap Anak ditemukan 4 (empat) linting narkoba jenis ganja dibungkus dengan kertas putih merk Djanoko dan dibungkus kembali dengan kertas buku warna putih, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih, 9 (sembilan) buah kertas putih merk Djanoko, 1 (satu) buah kotak rokok merk Triton Bold warna hitam yang didalamnya berisikan 5 (lima) linting ganja dan uang sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium Nomor. 445/1045/R.S.1.2 tanggal 22 Juni 2023 yang ditanda tangani dr. Syaiful Anwar, Sp.PK selaku Dokter penanggung jawab laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang dengan kesimpulan sampel urine atas nama Anak mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman ganja baik daun, ranting ataupun biji;
- Bahwa perbuatan Anak tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba jenis ganja tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan dan tidak perlu diputus dengan Putusan Sela;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Adrian Alias Adrian Bin Abdi Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama rekan-rekan polisi dari Polres Kepahiang lainnya melakukan penangkapan terhadap Anak karena telah didapati narkoba jenis ganja pada Anak;
 - Bahwa saksi Adrian telah melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Anak pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar jam 21.30 WIB di pinggir jalan Kelurahan Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa awal mulanya penangkapan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar jam 21.30 WIB di pinggir jalan Kelurahan Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, berdasarkan informasi dan pengembangan, saya dan rekan lainnya dari pihak

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian melakukan penangkapan terhadap Anak yang saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan didapati pada Anak 4(empat) linting narkoba jenis ganja dibungkus dengan kertas putih merk Djanoko dan dibungkus kembali dengan kertas buku warna putih yang kemudian Anak mengaku masih menyimpan narkoba jenis ganja dirumahnya. Kemudian saya bersama tim dan Anak menuju rumah Anak yang berada di Jalan baru Rt/Rw. 08/03 Kelurahan Pasar Kepahiang Kabupaten Kepahiang didalam rumah tersebut didapati 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih, 9 (sembilan) buah kertas putih merk Djanoko yang diselipkan di antara rak sepatu di dalam kamar tidur, 1 (satu) buah kotak rokok merk Triton Bold warna hitam yang didalamnya berisikan 5 (lima) linting ganja yang ditemukan dibawah kasur kamar tidur Anak dan ditemukan uang sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diakui Anak hasil dari menjual ganja. Selanjutnya Anak kemudian dibawa ke Polres Kepahiang untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak bahwa ganja tersebut didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang dipanggil dengan nama Deni (DPO) seharga Rp.600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) di Desa Perigi Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa anak memperoleh uang untuk membeli ganja tersebut dari saudara Deni (DPO) sebesar Rp Rp.600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari menggadaikan sepeda motor miliknya dan Narkoba tersebut akan kembali dijual oleh anak tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan Anak mengakui bahwa telah membeli narkoba jenis ganja tersebut dan akan dijual kembali;
- Bahwa anak telah menjual 24 (dua puluh empat) linting, yang mana sebelumnya anak telah membuat 33 (tiga puluh tiga) linting dari hasil membeli dari saudara Deni (DPO) tersebut yang kemudian sisanya 9 (sembilan) linting, 4 (empat) linting akan siap dijual kepada saudara Anwar seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada dilakukan penggeledahan Anak mengakui tidak memiliki izin guna membeli, menjual, menjadi perantara, dan menyimpan narkoba jenis ganja tersebut;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disekitar dalam keadaan cuaca terang ada sinar lampu dan ada perangkat desa yaitu Ketua RT setempat yang ikut menyaksikan;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
2. Barly Romanda Alias Barly Bin Suwartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Barly bersama saksi Adrian dan rekan-rekan polisi dari Polres Kepahiang lainnya melakukan penangkapan terhadap Anak karena telah didapati narkoba jenis ganja pada Anak;
 - Bahwa penggeledahan dan penangkapan terhadap Anak pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar jam 21.30 WIB di pinggir jalan Kelurahan Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa awal mulanya penangkapan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar jam 21.30 WIB di pinggir jalan Kelurahan Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, berdasarkan informasi dan pengembangan, saya dan rekan lainnya dari pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Anak yang saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan didapati pada Anak 4(empat) linting narkoba jenis ganja dibungkus dengan kertas papir putih merk Djanoko dan dibungkus kembali dengan kertas buku warna putih yang kemudian Anak mengaku masih menyimpan narkoba jenis ganja dirumahnya. Kemudian saya bersama tim dan Anak menuju rumah Anak yang berada di Jalan baru Rt/Rw. 08/03 Kelurahan Pasar Kepahiang Kabupaten Kepahiang didalam rumah tersebut didapati 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih, 9 (sembilan) buah kertas papir merk Djanoko yang diselipkan di antara rak sepatu di dalam kamar tidur, 1 (satu) buah kotak rokok merk Triton Bold warna hitam yang didalamnya berisikan 5 (lima) linting ganja yang ditemukan dibawah kasur kamar tidur Anak dan ditemukan uang sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diakui Anak hasil dari menjual ganja. Selanjutnya Anak kemudian dibawa ke Polres Kepahiang untuk diperiksa lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak bahwa ganja tersebut didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang dipanggil dengan nama Deni (DPO) seharga Rp600.000,00 (Enam

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah) di Desa Perigi Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang;

- Bahwa anak memperoleh uang untuk membeli ganja tersebut dari saudara Deni (DPO) sebesar Rp 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari menggadaikan sepeda motor miliknya dan Narkotika tersebut akan kembali dijual oleh anak tersebut;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan Anak mengakui bahwa telah membeli narkotika jenis ganja tersebut dan akan dijual kembali;

- Bahwa anak telah menjual 24 (dua puluh empat) linting, yang mana sebelumnya anak telah membuat 33 (tiga puluh tiga) linting dari hasil membeli dari saudara Deni (DPO) tersebut yang kemudian sisanya 9 (sembilan) linting, 4 (empat) linting akan siap dijual kepada saudara Anwar seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada dilakukan penggeledahan Anak mengakui tidak memiliki izin guna membeli, menjual, menjadi perantara, dan menyimpan narkotika jenis ganja tersebut;

- Bahwa disekitar dalam keadaan cuaca terang ada sinar lampu dan ada perangkat desa yaitu Ketua RT setempat yang ikut menyaksikan;

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Kasnadi Alias Nadi Bin Juhri Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah perangkat desa setempat yakni ketua RT;
- Bahwa saksi telah diminta dari pihak kepolisian dari Polres

Kepahiang guna menyaksikan penggeledahan terhadap Anak dan di rumah Anak yang didapati narkotika jenis ganja;

- Bahwa Penggeledahan terhadap Anak pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar jam 21.30 WIB di rumah Anak yang berada di Jalan baru Rt/Rw. 08/03 Kelurahan Pasar Kepahiang Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa awal mulanya penggeledahan terhadap Anak tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar jam 21.30 WIB, pada saat saya sedang berada di rumah, saya diminta dari pihak kepolisian selaku Ketua RT setempat guna menyaksikan penggeledahan di rumah orang tua Anak yang berada di Jalan baru Rt/Rw. 08/03 Kelurahan Pasar Kepahiang Kabupaten Kepahiang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dari penggeledahan tersebut didapati narkoba jenis ganja dan barang-barang lainnya terkait dengan perkara ini;

- Bahwa penggeledahan dilakukan dengan penerangan lampu jelas dan juga ada keluarga Anak yang menyaksikan penggeledahan di rumah tersebut;

- Bahwa saksi kasnadi tidak mengetahui Narkoba tersebut Anak peroleh dari siapa;

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan telah menjual narkoba jenis ganja;

- Bahwa Anak telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar jam 21.30 WIB di pinggir jalan Kelurahan Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang saat anak sedang mau mengantarkan pesanan narkoba jenis ganja dari seseorang yaitu Saudara Anwar (DPO);

- Bahwa adapun kronologis penangkapan dari anak yakni pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira jam 21.00 WIB saya dengan mengendarai sepeda motor akan mengantarkan pesanan narkoba jenis ganja yang dipesan oleh teman anak yaitu saudara Anwar (DPO) dan berjanji akan bertemu di depan gerbang MTs Kepahian, namun dalam perjalanan saya di cegat oleh beberapa orang yang mengaku dari kepolisian yang melakukan penggeledahan terhadap saya, yang dari penggeledahan tersebut didapati 4(empat) linting narkoba jenis ganja siap hisap yang anak simpan dikantong celana bagian depan sebelah kanan yang rencana anak jual ke saudara Anwar tersebut. Selanjutnya anak dibawa kerumah anak dan dilakukan penggeledahan di rumah anak yang didapati juga narkoba jenis ganja dan barang-barang lain terkait perkara ini;

- Bahwa pada tahun 2019 anak mengkonsumsi ganja pertama kali yang diperoleh dari Saudara Deni (DPO) kemudian tahun 2023 anak berkomunikasi kembali dengan Saudara Deni (DPO) untuk membeli Narkoba jenis ganja seharga Rp.600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) di Desa Perigi Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut Anak peroleh dengan cara menggadaikan surat-surat motor miliknya yang kemudian anak membeli kepada saudara Deni (DPO);
- Bahwa kemudian setelah membeli Narkotika jenis Ganja tersebut Anak pulang kerumah dan membagi ganja tersebut menjadi 33 lunting yang mana anak telah menjual 24 (dua puluh empat) lunting;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira jam 21.00 WIB anak akan menjual 4 (empat) lunting ganja kepada saudara Anwar dan sisa 5 (lima) lunting yang belum terjual oleh anak disimpan dirumah dan dari hasil penjualan tersebut anak telah memperoleh keuntungan sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa anak telah menjual narkotika jenis ganja sebanyak 3 kali yang mana keuntung setiap penjualan yakni sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak mengaku masih menyimpan narkotika jenis ganja dirumahnya. Kemudian polisi bersama tim dan Anak menuju rumah Anak yang berada di Jalan baru Rt/Rw. 08/03 Kelurahan Pasar Kepahiang Kabupaten Kepahiang didalam rumah tersebut didapati 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih, 9 (sembilan) buah kertas papir merk Djanoko yang diselipkan di antara rak sepatu di dalam kamar tidur, 1 (satu) buah kotak rokok merk Triton Bold warna hitam yang didalamnya berisikan 5 (lima) lunting ganja yang ditemukan dibawah kasur kamar tidur Anak dan ditemukan uang sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diakui Anak hasil dari menjual ganja;
- Bahwa Anak tidak memperoleh izin terhadap menguasai, menjual maupun mengkonsumsi anak tersebut;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Ahli di dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan ibu dari anak sebagai orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ibu anak menyesali perbuatan anaknya;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu anak menyadari bahwa ibu kurang memberikan perhatian kepada anak sehingga anak melakukan aktifitas diluar kontrol orang tua;
- Bahwa Ibu tidak memiliki uang untuk melakukan rehabilitasi terhadap anak karena keterbatasan ekonomi sehingga menyerahkan anak kepada negara untuk dilakukan pembinaan;
- Bahwa Ibu dari memohon hukuman yang seringannya dan ibu dari anak berjanji setelah anak keluar akan memberikan perhatian dan melarang anak kembali kedunia narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat di dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa sertifikat/laporan dari balai pengawas obat dan makanan di Bengkulu Nomor 23.089.11.16.05.0193 tanggal 14 Juni 2023 yang ditanda tangani secara elektronik oleh Kepala Balai POM di Bengkulu Yogi Abaso Mataram, S.Si. Apt dengan kesimpulan sampel 0.5 gram adalah positif (+) ganja.
- Bahwa berita acara penimbangan pegadaian cabang Curup Nomor 266/10700.00/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang ditanda tangani Pemimpin Cabang Pegadaian Curup Santi Gustina dengan hasil total keseluruhan barang bukti narkoba golongan I dalam bentuk tanaman seberat 6.31 gram, dengan rincian pemisahan 5.81 gram untuk barang bukti dan 0.5 gram untuk uji sampel balai POM;
- Bahwa berita acara pemeriksaan laboratorium Nomor 445/1045/R.S.1.2 tanggal 22 Juni 2023 yang ditanda tangani dr. Syaiful Anwar, Sp.PK selaku Dokter penanggung jawab laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang dengan kesimpulan sampel urine an Anak mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman ganja baik daun, ranting ataupun biji;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) linting narkoba jenis ganja dibungkus dengan kertas putih merk Djanoko dan dibungkus Kembali dengan kertas buku warna putih;
2. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih;
3. 1 (satu) buah kotak rokok merk Triton Blod warna hitam yang

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan :

4. 5 (lima) linting narkoba jenis ganja ganja dibungkus dengan kertas putih merk Djanoko, dengan rincian :

- Berat keseluruhan : 6,31 (enam koma tiga satu) gram;
- Disisihkan untuk balai BPOM : 0,5 (nol koma lima) gram;
- Pemisahan untuk barang bukti : 5,81 (lima koma delapan satu) gram;
- Sudah dimasukkan kedalam plastik bening dan di segel;

5. 1 (satu) buah kantong plastik warna yang berisikan :

- 9 (Sembilan) buah kertas papier warna merah merk Djanoko;

6. 1 (satu) lembar celana Panjang warna hitam Calbin;

7. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A1K warna hitam;

8. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z warna hitam merah dengan plat terpasang : B 6198 PJK;

9. 1 (satu) Lembar STNK atas nama Hendri dengan No : 4278793.A;

10. Uang tunai Rp. 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 9 (Sembilan) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Adrian dan saksi Barly bersama rekan-rekan polisi dari Polres Kepahiang lainnya melakukan penangkapan terhadap Anak karena telah didapati narkoba jenis ganja pada Anak;
- Bahwa saksi Adrian, saksi Barly Bersama rekan polisi telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Anak pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar jam 21.30 WIB di pinggir



jalan Kelurahan Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa pada saat penggeledahan juga diketahui oleh saksi Kasnadi yang merupakan Ketua RT kemudian yang diminta dari pihak kepolisian selaku Ketua RT setempat guna menyaksikan penggeledahan di rumah orang tua Anak yang berada di Jalan baru Rt/Rw. 08/03 Kelurahan Pasar Kepahiang Kabupaten Kepahiang, yang dari penggeledahan tersebut didapati narkoba jenis ganja dan barang-barang lainnya terkait dengan perkara ini;

- Bahwa awal mulanya penangkapan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar jam 21.30 WIB di pinggir jalan Kelurahan Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, berdasarkan informasi dan pengembangan, saksi Adrian dan rekan lainnya dari pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Anak yang saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan didapati pada Anak 4(empat) linting narkoba jenis ganja dibungkus dengan kertas putih merk Djanoko dan dibungkus kembali dengan kertas buku warna putih yang kemudian Anak mengaku masih menyimpan narkoba jenis ganja di rumahnya. Kemudian saya bersama tim dan Anak menuju rumah Anak yang berada di Jalan baru Rt/Rw. 08/03 Kelurahan Pasar Kepahiang Kabupaten Kepahiang didalam rumah tersebut didapati 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih, 9 (sembilan) buah kertas putih merk Djanoko yang diselipkan di antara rak sepatu di dalam kamar tidur, 1 (satu) buah kotak rokok merk Triton Bold warna hitam yang didalamnya berisikan 5 (lima) linting ganja yang ditemukan dibawah kasur kamar tidur Anak dan ditemukan uang sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diakui Anak hasil dari menjual ganja. Selanjutnya Anak kemudian dibawa ke Polres Kepahiang untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak bahwa ganja tersebut didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang dipanggil dengan nama Deni (DPO) seharga Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) di Desa Perigi Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang;

- Bahwa anak memperoleh uang untuk membeli Ganja tersebut dari saudara Deni (DPO) sebesar Rp Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari menggadaikan sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya dan Narkotika tersebut akan kembali dijual oleh anak tersebut;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan Anak mengakui bahwa telah membeli narkotika jenis ganja tersebut dan akan dijual kembali;

- Bahwa anak telah menjual 24 (dua puluh empat) linting, yang mana sebelumnya anak telah membuat 33 (tiga puluh tiga) linting dari hasil membeli dari saudara Deni (DPO) tersebut yang kemudian sisanya 9 (sembilan) linting, 4 (empat) linting akan siap dijual kepada saudara Anwar seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa adapun kronologis penangkapan dari anak yakni pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira jam 21.00 WIB saya dengan mengendarai sepeda motor akan mengantarkan pesanan narkotika jenis ganja yang dipesan oleh teman anak yaitu saudara Anwar (DPO) dan berjanji akan bertemu di depan gerbang MTs Kepahian, namun dalam perjalanan saya di cegat oleh beberapa orang yang mengaku dari kepolisian yang melakukan penggeledahan terhadap saya, yang dari penggeledahan tersebut didapati 4(empat) linting narkotika jenis ganja siap hisap yang anak simpan dikantong celana bagian depan sebelah kanan yang rencana anak jual ke saudara Anwar tersebut. Selanjutnya anak dibawa kerumah anak dan dilakukan penggeledahan dirumah anak yang didapati juga narkotika jenis ganja dan barang-barang lain terkait perkara ini;

- Bahwa pada tahun 2019 anak mengkonsumsi ganja pertama kali yang diperoleh dari Saudara Deni (DPO) kemudian tahun 2023 anak berkomunikasi kembali dengan Saudara Deni (DPO) untuk membeli Narkotika jenis ganja seharga Rp.600.000,00(Enam ratus ribu rupiah) di Desa Perigi Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang;

- Bahwa uang tersebut Anak peroleh dengan cara menggadaikan surat-surat motor miliknya yang kemudian anak membeli kepada saudara Deni (DPO);

- Bahwa kemudian setelah membeli Narkotika jenis Ganja tersebut Anak pulang kerumah dan membagi ganja tersebut menjadi 33 linting yang mana anak telah menjual 24 (dua puluh empat) linting;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira jam 21.00 WIB anak akan menjual 4 (empat) linting ganja kepada

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Anwar dan sisa 5 (lima) linting yang belum terjual oleh anak disimpan di rumah dan dari hasil penjualan tersebut anak telah memperoleh keuntungan sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa anak telah menjual narkoba jenis ganja sebanyak 3 kali yang mana untung setiap penjualan yakni sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 800.000, 00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Anak mengaku masih menyimpan narkoba jenis ganja di rumahnya. Kemudian polisi bersama tim dan Anak menuju rumah Anak yang berada di Jalan baru Rt/Rw. 08/03 Kelurahan Pasar Kepahiang Kabupaten Kepahiang didalam rumah tersebut didapati 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih, 9 (sembilan) buah kertas papir merk Djanoko yang diselipkan di antara rak sepatu di dalam kamar tidur, 1 (satu) buah kotak rokok merk Triton Bold warna hitam yang didalamnya berisikan 5 (lima) linting ganja yang ditemukan dibawah kasur kamar tidur Anak dan ditemukan uang sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diakui Anak hasil dari menjual ganja;

- Bahwa Anak tidak memperoleh izin terhadap menguasai, menjual maupun mengkonsumsi anak tersebut;

- Bahwa sertifikat/laporan dari balai pengawas obat dan makanan di Bengkulu Nomor 23.089.11.16.05.0193 tanggal 14 Juni 2023 yang ditanda tangani secara elektronik oleh Kepala Balai POM di Bengkulu Yogi Abaso Mataram, S.Si. Apt dengan kesimpulan sampel 0.5 gram adalah positif (+) ganja.

- Bahwa berita acara penimbangan pegadaian cabang Curup Nomor 266/10700.00/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang ditanda tangani Pemimpin Cabang Pegadaian Curup Santi Gustina dengan hasil total keseluruhan barang bukti narkoba golongan I dalam bentuk tanaman seberat 6.31 gram, dengan rincian pemisahan 5.81 gram untuk barang bukti dan 0.5 gram untuk uji sampel balai POM;

- Bahwa berita acara pemeriksaan laboratorium Nomor 445/1045/R.S.1.2 tanggal 22 Juni 2023 yang ditanda tangani dr. Syaiful Anwar, Sp.PK selaku Dokter penanggung jawab laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang dengan kesimpulan sampel urine atas nama Anak mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) yang

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman ganja baik daun, ranting ataupun biji;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuka subsideritas yaitu :

- Primer : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
Subsider : Melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
Lebih subside : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum dari (*straafbaar feit*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang cakap melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa di hadapan persidangan telah dihadapkan 2 (dua) orang yang bernama Anak sebagai Anak sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Anak;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Anak dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang di bawah pengampuan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna dan adanya kesesuaian identitas Anak pada fakta-fakta persidangan. Oleh karena itu, tidak terjadi *error*

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in persona disamping itu tidak adanya alasan pembenar maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Anak sehingga dipandang Anak dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum disebut dengan istilah "*wederrechtelijk*" menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (halaman 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
 - Bertentangan dengan hak orang lain; atau
 - Tanpa hak yang ada pada diri seseorang;
- atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang tanpa hak atau melawan hukum diatas berarti perbuatan penggunaan terhadap Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Anak dilakukan tanpa adanya ijin atau kewajiban dari suatu instansi yang berwenang artinya Anak harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk diguna akan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif limitatif, yakni cukup satu elemen unsur terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut, demikian yang dimaksud dengan Menjual adalah didalam kamus besar bahasa indonesia memberikan sesuatu atau barang kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima sejumlah uang;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa menurut pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, surat, petunjuk, dan adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Adrian dan saksi Barly bersama rekan-rekan polisi dari Polres Kepahiang lainnya melakukan penangkapan terhadap Anak karena telah didapati narkotika jenis ganja pada Anak;
- Bahwa saksi Adrian, saksi Barly Bersama rekan polisi telah melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Anak pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar jam 21.30 WIB di pinggir jalan Kelurahan Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa pada saat pengeledahan juga diketahui oleh saksi Kasnadi yang merupakan Ketua RT kemudian yang diminta dari pihak kepolisian selaku Ketua RT setempat guna menyaksikan pengeledahan di rumah orang tua Anak yang berada di Jalan baru Rt/Rw. 08/03 Kelurahan Pasar Kepahiang Kabupaten Kepahiang, yang dari pengeledahan tersebut didapati narkotika jenis ganja dan barang-barang lainnya terkait dengan perkara ini;
- Bahwa awal mulanya penangkapan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar jam 21.30 WIB di pinggir jalan Kelurahan Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, berdasarkan informasi dan pengembangan, saksi Adrian dan rekan lainnya dari pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Anak yang saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan didapati pada Anak 4(empat) linting narkotika jenis ganja dibungkus dengan kertas putih merk Djanoko dan dibungkus kembali dengan kertas buku warna putih yang kemudian Anak mengaku masih menyimpan narkotika jenis ganja di rumahnya. Kemudian saya bersama tim dan Anak menuju rumah Anak yang berada di Jalan baru Rt/Rw. 08/03 Kelurahan Pasar Kepahiang Kabupaten Kepahiang didalam rumah tersebut didapati 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih, 9 (sembilan) buah

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas papir merk Djanoko yang diselipkan di antara rak sepatu di dalam kamar tidur, 1 (satu) buah kotak rokok merk TRITON BOLD warna hitam yang didalamnya berisikan 5 (lima) linting ganja yang ditemukan dibawah kasur kamar tidur Anak dan ditemukan uang sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diakui Anak hasil dari menjual ganja. Selanjutnya Anak kemudian dibawa ke Polres Kepahiang untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak bahwa ganja tersebut didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang dipanggil dengan nama Deni (DPO) seharga Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) di Desa Perigi Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang;

- Bahwa anak memperoleh uang untuk membeli Ganja tersebut dari saudara Deni (DPO) sebesar Rp Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari menggadaikan sepeda motor miliknya dan Narkotika tersebut akan kembali dijual oleh anak tersebut;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan Anak mengakui bahwa telah membeli narkotika jenis ganja tersebut dan akan dijual kembali;

- Bahwa anak telah menjual 24 (dua puluh empat) linting, yang mana sebelumnya anak telah membuat 33 (tiga puluh tiga) linting dari hasil membeli dari saudara Deni (DPO) tersebut yang kemudian sisanya 9 (sembilan) linting, 4 (empat) linting akan siap dijual kepada saudara Anwar seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa adapun kronologis penangkapan dari anak yakni pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira jam 21.00 WIB saya dengan mengendarai sepeda motor akan mengantarkan pesanan narkotika jenis ganja yang dipesan oleh teman anak yaitu saudara Anwar (DPO) dan berjanji akan bertemu di depan gerbang MTs Kepahian, namun dalam perjalanan saya di cegat oleh beberapa orang yang mengaku dari kepolisian yang melakukan penggeledahan terhadap saya, yang dari penggeledahan tersebut didapati 4(empat) linting narkotika jenis ganja siap hisap yang anak simpan dikantong celana bagian depan sebelah kanan yang rencana anak jual ke saudara Anwar tersebut. Selanjutnya anak dibawa kerumah anak dan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan di rumah anak yang didapati juga narkoba jenis ganja dan barang-barang lain terkait perkara ini;

- Bahwa pada tahun 2019 anak mengkonsumsi ganja pertama kali yang diperoleh dari Saudara Deni (DPO) kemudian tahun 2023 anak berkomunikasi kembali dengan Saudara Deni (DPO) untuk membeli Narkoba jenis ganja seharga Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) di Desa Perigi Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang;

- Bahwa uang tersebut Anak peroleh dengan cara menggadaikan surat-surat motor miliknya yang kemudian anak membeli kepada saudara Deni (DPO);

- Bahwa kemudian setelah membeli Narkoba jenis Ganja tersebut Anak pulang kerumah dan membagi ganja tersebut menjadi 33 linting yang mana anak telah menjual 24 (dua puluh empat) linting;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira jam 21.00 WIB anak akan menjual 4 (empat) linting ganja kepada saudara Anwar dan sisa 5 (lima) linting yang belum terjual oleh anak disimpan di rumah dan dari hasil penjualan tersebut anak telah memperoleh keuntungan sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa anak telah menjual narkoba jenis ganja sebanyak 3 kali yang mana untung setiap penjualan yakni sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Anak mengaku masih menyimpan narkoba jenis ganja di rumahnya. Kemudian polisi bersama tim dan Anak menuju rumah Anak yang berada di Jalan baru Rt/Rw. 08/03 Kelurahan Pasar Kepahiang Kabupaten Kepahiang didalam rumah tersebut didapati 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih, 9 (sembilan) buah kertas papir merk Djanoko yang diselipkan di antara rak sepatu di dalam kamar tidur, 1 (satu) buah kotak rokok merk Triton Bold warna hitam yang didalamnya berisikan 5 (lima) linting ganja yang ditemukan dibawah kasur kamar tidur Anak dan ditemukan uang sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diakui Anak hasil dari menjual ganja;

- Bahwa Anak tidak memperoleh izin terhadap menguasai, menjual maupun mengkonsumsi anak tersebut;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sertifikat/laporan dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor 23.089.11.16.05.0193 tanggal 14 Juni 2023 yang ditanda tangani secara elektronik oleh Kepala Balai POM di Bengkulu Yogi Abaso Mataram, S.Si. Apt dengan kesimpulan sampel 0.5 gram adalah positif (+) ganja.

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Curup Nomor 266/10700.00/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang ditanda tangani Pemimpin Cabang Pegadaian Curup Santi Gustina dengan hasil total keseluruhan barang bukti narkoba golongan I dalam bentuk tanaman seberat 6.31 gram, dengan rincian pemisahan 5.81 gram untuk barang bukti dan 0.5 gram untuk uji sampel balai POM;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 445/1045/R.S.1.2 tanggal 22 Juni 2023 yang ditanda tangani dr. Syaiful Anwar, Sp.PK selaku Dokter penanggung jawab laboratorium RSUD Kepahiang dengan kesimpulan sampel urine an ANAK mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman GANJA baik daun, ranting ataupun biji;

Menimbang, bahwa Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I apabila melihat fakta hukum diatas dapat dikatakan bahwa Anak telah mengakui bahwa benar narkoba jenis ganja tersebut adalah benar miliknya yang ia beli dari dengan Saudara Deni (DPO) untuk membeli Narkoba jenis ganja seharga Rp.600.000,00(Enam ratus ribu rupiah) di Desa Perigi Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang yang kemudian setelah membeli Narkoba jenis Ganja tersebut Anak pulang kerumah dan membagi ganja tersebut menjadi 33 linting yang mana anak telah menjual 24 (dua puluh empat) linting, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira jam 21.00 WIB anak akan menjual 4 (empat) linting ganja kepada saudara Anwar dan sisa 5 (lima) linting yang belum terjual oleh anak disimpan dirumah dan dari hasil penjualan tersebut anak telah memperoleh keuntungan sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah). Bahwa anak telah menjual narkoba jenis ganja sebanyak 3 kali yang mana keuntungan setiap penjualan yakni sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000, 00 (delapan ratus ribu rupiah);

Dengan demikian, maka Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari permohonan yang disampaikan Penasihat hukum Anak dan Anak yang mengemukakan memohon hukuman yang sering-ringannya karena anak telah menyesali perbuatannya dan anak berjanji akan kembali baik kedepan nanti, kemudian oleh orang tua anak memohon keringan hukuman anak dan berjanji akan mengawasi perilaku anak dan berjanji untuk anak tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut serta akan bertanggung jawab dan oleh Penuntut umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak, Anak dan orang tua Anak, Penuntut umum berpendapat tetap pada tuntutan yang disampaikan, kemudian Hakim Anak berpendapat dikarenakan dari pembelaan dan permohonan dari Penasehat hukum anak, Anak dan orang tua anak tidak menyampaikan keberatan terhadap unsur-unsur yang telah terbukti diatas dan penuntut umum tetap pada tuntutan maka terkait yang disampaikan Penasehat hukum anak, Anak dan orang tua Anak serta memperhatikan penelitian kemasyarakatan dari BAPAS yang telah disebut didalam persidangan maka akan Hakim pertimbangan dalam hal-hal yang meringankan maupun memberatkan dalam putusan ini dan menjadi masukan dalam rekomendasi penjatuhan hukuman yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau;
 - 3) Pengawasan;
- c. Pelatihan kerja;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokok berbunyi sebelum menjatuhkan putusan hakim memberikan kesempatan untuk mendengar pendapat Orang Tua Anak, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ibu anak menyesali perbuatan anaknya;
- Bahwa Ibu anak menyadari bahwa ibu kurang memberikan perhatian kepada anak sehingga anak melakukan aktifitas diluar kontrol orang tua;
- Bahwa Ibu tidak memiliki uang untuk melakukan rehabilitasi terhadap anak karena keterbatasan ekonomi sehingga menyerahkan anak kepada negara untuk dilakukan pembinaan;
- Bahwa Ibu dari memohon hukuman yang seringannya dan ibu dari anak berjanji setelah anak keluar akan memberikan perhatian dan melarang anak kembali ke dunia narkoba;

Menimbang, bahwa memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan No. Register Litmas: 000/I.C/VI/2023, tanggal 16 Juni 2023, yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Akhirin Mihardi, SH yang menjelaskan sebagai berikut : berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu pada hari Jumat 16 Juni 2023, demi kepentingan terbaik bagi anak, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menyarankan agar klien atas nama Anak dapat dilakukan upaya diversifikasi dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Klien terlibat dalam permasalahan ini selaku pelaku anak dalam perkara dugaan Tindak Pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 Sekira jam 21.30 Wib Di Pinggir Jalan Di Kel. Pasar Ujung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sesuai dengan BAP Penyidik dan Wawancara PK BAPAS terhadap klien yang didampingi Orang tuanya. Dengan demikian ancaman pidana yang ditujukan kepada klien diatas 7 (tujuh);
2. Klien baru pertama kali terlibat pelanggaran hukum, dengan demikian permasalahan yang dituduhkan kepada klien bukan merupakan pengulangan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

3. Klien mengakui bahwa sudah sering kali menggunakan napza dan menyesali perbuatannya;

4. Pihak Orang tua yang mendampingi klien masih sanggup mengurus dan mendidik klien lebih baik lagi dan meminta klien untuk tetap diproses secara hukum, PK Bapas Mengajukan Klien untuk direhabilitasi karena dari pengakuan klien dan surat keterangan sementara dari Rumah sakit Klien dinyatakan positif Pengguna Napza Keluarga Klien tidak menyanggupi biaya kontribusi jika klien direhabilitasi;

5. Dalam masalah ini kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menyerahkan semua keputusan ini kepada Penuntut Umum dan majelis hakim dalam menyelesaikan perkara hukum terhadap klien, dan tetap mengharapkan keringan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan : Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut Hakim berpendapat dikarenakan Anak dan keluarga tidak mampu baik secara ekonomi untuk melakukan rehabilitasi terhadap anak yang tertuang juga di dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan No. Register Litmas: 000/I.C/VI/2022, tanggal 16 Juni 2023, yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Akhirin Mihardi, SH sehingga memohon untuk negara dapat memulihkan kondisi anak tersebut, maka untuk mengembalikan keadaan seperti semula sebagai amanah dari penyelesaian secara Restoratif dengan meminta negara untuk melakukan pembinaan terhadap anak baik secara mental maupun secara fisik agar anak terjauhkan dari dunia Narkotika, maka dari itu meskipun Pidana Penjara merupakan suatu alternatif terakhir penjatuhannya pidana anak akan tetapi Hakim berpendapat untuk menjatuhkan hal tersebut dikarenakan sesuai dengan bunyi pasal diatas bahwa kepentingan terbaik bagi anak dan kekeluargaan tetap terpelihara dan anak dapat kembali sehat dan hidup normal didalam lingkungan yang baik oleh sebab itu penjatuhannya pidana akan diputus majelis pada amar putusan pada mengadili dengan tujuan tetap melindungi kepentingan terbaik untuk Anak tersebut;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan pidana yang terbukti dilakukan oleh Anak diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pendapat orang tua Anak dan rekomendasi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bengkulu, serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan, maka menurut Hakim adalah tepat dan adil jika Anak dipidana berupa Pidana Penjara dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu di Provinsi Bengkulu, yang lamanya waktu akan Hakim ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk pidana denda berdasarkan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, oleh karena yang diancamkan adalah pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja yang dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan usia Anak yang ditunjuk oleh Bapas, yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 78 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah, maka cukup beralasan untuk memerintahkan Anak ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Provinsi Bengkulu di Provinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Provinsi Bengkulu di Provinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan yang berupa :

- 4 (empat) linting narkoba jenis ganja dibungkus dengan kertas papir putih merk Djanoko dan dibungkus Kembali dengan kertas buku warna putih;
 - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Triton Blod warna hitam yang berisikan :
5 (lima) linting narkoba jenis ganja ganja dibungkus dengan kertas papir putih merk Djanoko, dengan rincian :
 - Berat keseluruhan : 6,31 (enam koma tiga satu) gram;
 - Disisihkan untuk balai BPOM: 0,5 (nol koma lima) gram;
 - Pemisahan untuk barang bukti : 5,81 (lima koma delapan satu) gram;
- Sudah dimasukkan kedalam plastik bening dan di segel;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna yang berisikan : 9 (sembilan) buah kertas papir warna merah merk Djanoko;
 - 1 (satu) lembar celana Panjang warna hitam Calbin;

Maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis yang berupa : Uang tunai Rp. 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 9 (Sembilan) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita dari Anak yang berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z warna hitam merah dengan plat terpasang : B 6198 PJK
- 1 (satu) Lembar STNK atas nama Hendri dengan No : 4278793.A
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A1K warna hitam;

maka dikembalikan kepada Anak melalui orang tua dari anak tersebut;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diuraikan sebagai berikut : dalam Pertimbangan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan masa depan anak yang masih bersekolah;
- Anak sudah lama melakukan perbuatan jual beli narkoba jenis ganja tersebut sehingga sudah banyak diluar sana dampak negative dari perbuatan anak tersebut;
- Prilaku Anak diluar kontrol orang tua dan kelalaian orang tua dalam melakukan pengawasan;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan akan bertanggung jawab terhadap masa depan anak dikemudian hari;
- Anak bersikap sopan dipersidangan;
- Anak belum pernah dihukum;
- Orang tua anak berjanji untuk menjaga, membina dan membimbing sikap anak menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Menjual Narkoba bagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bengkulu dan dan Anak mengikuti pelatihan kerja yang ditunjuk oleh BAPAS sebagai pengganti pidana denda selama 2 (dua) bulan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Anak tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) linting narkoba jenis ganja dibungkus dengan kertas papir putih merk Djanoko dan dibungkus Kembali dengan kertas buku warna putih;

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih;

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Triton Blod warna hitam yang berisikan : 5 (lima) linting narkoba jenis ganja ganja dibungkus dengan kertas papir putih merk Djanoko, dengan rincian :

- Berat keseluruhan : 6,31 (enam koma tiga satu) gram;

- Disisihkan untuk balai BPOM : 0,5 (nol koma lima) gram;

- Pemisahan untuk barang bukti : 5,81 (lima koma delapan satu) gram;

Sudah dimasukkan kedalam plastik bening dan di segel;

- 1 (satu) buah kantong plastik warna yang berisikan : 9 (sembilan)

buah kertas papir warna merah merk Djanoko;

- 1 (satu) lembar celana Panjang warna hitam Calbin;

Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

dengan rincian :

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- 9 (Sembilan) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z warna hitam merah dengan plat terpasang : B 6198 PJK;

- 1 (satu) Lembar STNK atas nama Hendri dengan No : 4278793.A;

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A1K warna hitam;

Dikembalikan kepada Anak melalui orang tua dari anak tersebut;

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara yang dibayarkan oleh orang tua anak sejumlah Rp5000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023, oleh Rizki Febrianti, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kepahiang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Akhmad Tri Habibi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Rizka Ari Kholifatur Rohman, Penuntut Umum, Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua, Penasihat Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Akhmad Tri Habibi, S.H., M.H.

Rizki Febrianti, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)